

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A Nomor 15

Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 3 TAHUN 1961 (3/1961)

Tentang : Pemberian Nomor, pemeriksaan dan mengemudikan  
kendaraan umum tidak bermotor.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Ketua Seksi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal Nopember 1960 beserta lampirannya, rencana Peraturan Daerah tentang "Pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor".

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

4. Undang-undang Lalu Lintas Jalan/Staatsblad Nomor 86 Tahun 1933 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951;

5. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan (W.V.V)/Staatsblad Nomor 451 Tahun 1936 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954;

6. Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 27 Tahun 1926 jo Nomor 29 Tahun 1926;

7. Rijksblad Paku Alaman Nomor 21 Tahun 1926 jo Nomor 22 Tahun 1926.

Menimbang: Bahwa, berhubungan dengan:

1. struktur Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada waktu sekarang berbeda dengan

pada waktu zaman penjajahan Belanda;

2. adanya hal-hal yang pada waktu sekarang tidak sesuai lagi;
3. perkembangan otonomi di daerah-daerah di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

maka dipandang perlu mengganti Rijksblad Kasultanan yang mengatur tentang pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat pada tanggal 12 dan 13 April 1961 malam.

#### MEMUTUSKAN:

I. Mencabut: Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 27 Tahun 1926 jo Nomor 29 Tahun 1926 dan Rijksblad Paku Alaman Nomor 21 Tahun 1926 jo Nomor 22 Tahun 1926.

II. Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor.

sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan kendaraan umum tidak bermotor, yang selanjutnya disebut "kendaraan" saja ialah: kereta, pedati, becak dan lain-lain.

#### BAB II PEMBERIAN NOMOR KENDARAAN-KENDARAAN

##### Pasal 2

- (1) a. Tiap-tiap kendaraan yang biasanya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, jika dipergunakan di jalan umum dalam Daerah Istimewa Yogyakarta harus memakai tanda-nomor (T.N.), yang terdiri dari sebuah nomor dan sebuah huruf atau lebih, yang contoh dan cara pemasangannya ditentukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Dikecualikan dari ketentuan tersebut ayat (1) a. ialah:
  1. kendaraan-kendaraan menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Lalu-lintas Jalan;

2. kendaraan-kendaraan yang dianggap biasanya ada/dikendalikan diluar Daerah Istimewa Yogyakarta, asalkan kendaraan-kendaraan itu dalam soal ini memenuhi peraturan yang berlaku setempat:
  3. kereta jenazah, kendaraan yang menyerupai permainan kanak-kanak dan permainan kanak-kanak.
- (2) Tanda nomor dimaksud dalam ayat (1) dapat diminta oleh pemilik/pemegang kendaraan kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - (3) Sebagai bukti, bahwa pemilik/pemegang kendaraan mempunyai hak untuk memakai tanda-nomor pada kendaraannya, kepadanya diberikan bukti nomor (B.N.), oleh Dinas/Instansi tersebut ayat (2) yang contohnya ditentukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - (4) Bukti nomor (B.N.) tidak berlaku sebelumnya dibubuhi tanda tangan/cap jempol oleh pemohon, yang dilakukan dihadapan Kepala Dinas tersebut dalam ayat (2) atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
  - (5) Bukti-nomor tersebut ayat (4) berlaku untuk 5 tahun.

#### Pasal 3

- (1) B.N. tidak diberikan:
  - a. untuk kendaraan yang pernah memperoleh B.N. kecuali jika B.N. ini dikembalikan atau jika ada keterangan yang dapat diterima, bahwa pengembalian itu betul tidak mungkin;
  - b. kepada mereka yang mengajukan permohonan, jika belum satu tahun B.N. yang pernah diberikan atas namanya, dinyatakan tidak berlaku, karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, atau Undang-undang Lalu-Lintas Jalan;
  - c. jika kendaraan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dan atau berdasarkan Undang-undang Lalu-Lintas Jalan;
  - d. jika kendaraan dengan pakaian hewannya, mengingat pasal 11 Peraturan ini, ada dalam keadaan yang tidak cukup pemeliharannya, hingga dapat mengakibatkan bahaya bagi Lalu-Lintas.
- (2) Dinas yang berwenang memberi B.N. berhak memerintahkan supaya kendaraan diperlihatkan kepadanya pada waktu dan tempat yang ditentukan olehnya, guna diselidiki, apakah ada alasan buat menolak pemberian B.N. berdasarkan ketentuan tersebut dalam ayat (1) sub c dan d pasal ini.

#### Pasal 4

- (1) B.N. tidak berlaku lagi:
  - a. pada saat kendaraan yang bersangkutan tidak ada lagi/binasa atau bentuknya berubah sedemikian rupa, sehingga tidak cocok dengan keterangan-keterangan/uraian yang tersebut dalam B.N.
  - b. 2 (dua) bulan sesudah orang yang mempunyai kendaraan itu tidak ada atau kendaraan tidak biasa dikandangkan lagi dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. 2 (dua) bulan sesudah orang yang berkepentingan tidak menjadi pemilik/pemegang kendaraan itu lagi;
  - d. pada saat untuk kendaraan itu diberikan B.N. lain/baru;
  - e. jangka waktu berlakunya B.N. itu berakhir.
- (2) Didalam 2 (dua) minggu sesudahnya B.N. tidak berlaku lagi, maka pemegang diwajibkan mengembalikan B.N. tersebut kepada Dinas yang berwenang memberi B.N.
- (3) Jika B.N. sudah rusak, pun jika ia sama sekali atau sebagian tidak dapat dibaca lagi, maka pemegang diharuskan meminta B.N. baru dengan menyerahkan kembali B.N. lama.

#### Pasal 5

Dilarang keras:

- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam permohonan untuk memperoleh B.N.;
- b. memberi tanda nomor yang tidak sah menurut pasal 2 pada kendaraan, dengan tujuan agar supaya tanda nomor tersebut dianggap sebagai tanda nomor yang sah, seperti dimaksud dalam pasal itu;
- c. mengemudikan kendaraan atau sebagai pemilik atau pemegang menyuruh mengemudikannya, jika mereka itu sepatutnya dapat tahu dan/atau mengira, bahwa pada kendaraan itu ada tanda nomor yang tidak sah.
- d. dengan sengaja memakai B.N. untuk sebuah kendaraan yang sebenarnya diberikan untuk kendaraan lain dan mempergunakan B.N. itu sebagai B.N yang sah untuk kendaraan itu.

### BAB III PEMERIKSAAN KENDARAAN UMUM TIDAK BERMOTOR (KERETA, PEDATI, BECAK DAN LAIN-LAIN) BESERTA HEWAN PENARIKNYA

#### Pasal 6

- (1) Pemilik atau pemegang kendaraan/hewan penarik diharuskan, supaya kendaraannya/hewan penariknya memenuhi peraturan Pemeriksaan, sebelum ia memakai atau menyuruh memakainya dijalan umum.
- (2) Yang ditetapkan dalam ayat (1) diatas, tidak berlaku bagi kendaraan, pula bagi hewan penarik yang tidak mempunyai tempat tetap atau yang tidak dikandangkan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, jika ditempat lain itu ada peraturan sejenis dan pengemudinya dapat menunjukkan bahwa kendaraan dan hewan penariknya memenuhi peraturan itu.
- (3) Kendaraan dianggap layak untuk dipakai, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan:
  - a. didalam Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan;
  - b. oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Hewan penarik dianggap layak untuk dipakai, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan diselenggarakan atas permohonan secara lisan atau tertulis dari pemilik atau pemegang kepada Dinas tersebut dalam pasal 2 ayat (2).
- (20) Tempat dan waktu pemeriksaan ditentukan oleh pemeriksa.

#### Pasal 8

- (1) Pada kendaraan/hewan penarik yang dinyatakan baik untuk dipakai oleh pemeriksa pada waktu pemeriksaan, diberi tanda layak (T.L.) dengan cara dan pada tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Apabila kendaraan/hewan penarik dinyatakan tidak layak untuk dipakai oleh pemeriksa pada waktu pemeriksaan, maka kepada pemilik atau pemegangnya segera diberi keterangan, perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan.
- (3) Hewan penarik yang dinyatakan oleh pemeriks tidak layak untuk dipakai untuk selama-lamanya, diberi tanda T.T.L. pada tempat seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 9

Untuk tiap pemeriksaan, baik mengenai kendaraan maupun mengenai hewan penarik, dikenakan bea periksa yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 10

Pemeriksa membuat register-register mengenai kendaraan, hewan penarik yang diperiksa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan, yang modelnya ditentukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### BAB IV KEWAJIBAN PEMILIK/PEMEGANG DAN PENGEMUDI TERHADAP ALAT-ALAT/PAKAIAN HEWAN PENARIK

##### Pasal 11

Pemilik pemegang dan pengemudi kendaraan diharuskan menjaga supaya alat-alat/pakaian hewan penariknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kuat serasi dan layak, pula senantiasa terpelihara baik;
- b. bagian-bagian dari pakaian yang terletak pada badan hewan penarik atau yang mengenainya harus tepat ukurannya (pas) dan tidak boleh dapat menimbulkan luka-luka;
- c. jika kendaraan itu ditarik oleh kuda, maka alat-alat/pakaiannya harus serasi dan lengkap, terdiri antara lain dari pakaian pinggang, dada, kepala kekang dan tali-lis yang dibuat dari kulit atau barang lain yang sama nilainya (kwaliteitnya).

##### Pasal 12

Pengemudi harus:

- a. berpakaian pantas (sopan dan bersih);
- b. menggantungkan pada kendaraannya, tarip ongkos pengangkutan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### BAB V HAL KECAKAPAN UNTUK MENGENAL KENDARAAN

##### Pasal 13

- (1) Untuk mengemudikan kendaran, pengemudi diharuskan mempunyai dan membawa Bukti Pengemudi (B. Png.) (Rijbewijs).
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mengemudi yang tidak bertempat tinggal atau menetap dalam Daerah Istimewa Yogyakarta jika ditempat dimana ia bertempat tinggal atau menetap berlaku Peraturan mengenai mengemudikan kendaraan dan pengemudi atau dapat membuktikan bahwa ia memenuhi Peraturan tersebut.

##### Pasal 14

- (1) B. Png diminta dengan lisan atau tertulis kepada Dinas yang berwenang untuk memberi B. Png.

- (2) Permohonan untuk memperoleh B. Png. disertai dengan dua lembar potret (gambar dari pemohon), surat keterangan dari Panewu Pamong Praja, bahwa ia dikenal tentang pribadinya (identiteits-verklaring), umur dan tempat tinggalnya.

#### Pasal 15

- (1) B. Png hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. telah berumur 16 tahun;
  - b. mengetahui Peraturan-peraturan Lalu-lintas;
  - c. cakap mengemudikan kendaraan yang dikemudikannya;
  - d. berbadan dan berpikiran sehat, serta tidak cacat yang dapat mengurangi kecakapannya.

Apabila Pemeriksa bimbang tentang hal ini, ia dapat memerintahkan kepada yang berkepentingan, supaya diperiksa oleh seorang dokter, sedangkan bagi pengemudi becak pemeriksaan oleh seorang dokter itu adalah suatu keharusan.

- (2) Permintaan Bukti Pengemudi ditolak:
- a. selama jangka waktu pencabutan Bukti Pengemudi oleh yang berwajib masih berlaku;
  - b. jika yang berkepentingan telah mempunyainya dan tidak dikembalikan, kecuali ada keterangan yang sah, bahwa pengembalian itu tidak mungkin lagi;
  - c. jika pemohon telah beberapa kali mendapat hukuman karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Lalu-lintas Jalan.

#### Pasal 16

Bentuk Bukti Pengemudi ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 17

- (1) Masa berlakunya B. Png. adalah lima tahun.
- (2) B. Png. tidak berlaku lagi:
- a. jika hak kecakapan untuk mengemudikan kendaraan dicabut;
  - b. jika pada yang berkepentingan diberikan B. Png. baru.

#### Pasal 18

- (1) Jika ada persangkaan bahwa seorang pemegang B. Png. yang sah, tidak memenuhi syara-syarat tercantum dalam pasal 15, maka ia

dapat dipanggil oleh instansi yang disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) pada jam dan tempat yang ditentukan, guna memberi keterangan yang diperlukan untuk diperiksa berkenaan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 15 ayat (2).

- (2) Jika dari keterangan yang diberikan atau pada pemeriksaan yang dilakukan, ternyata bahwa yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut pasal 15 atau apabila orang itu tidak dengan alasan yang sah tidak memenuhi panggilan yang disebutkan dalam ayat (1), maka B. Png. yang dipegangnya dapat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) B. Png. dapat dinyatakan pula tidak berlaku lagi untuk selama-lamanya satu tahun apabila:
  - a. pemegangnya, walaupun telah berulang-ulang diperingatkan, masih berpakaian tidak pantas pada waktu mengemudikan kendaraan;
  - b. pemegangnya menderita penyakit/menular, berpenyakit kulit luka-luka berek-berek yang bernanah, terlantar tidak dibalut yang menjijikan penglihatan;
  - c. menganiaya hewan penarik;
  - d. tidak mengawasi kendaraan, hewan penarik, pula tidak menjaga supaya perlengkapan dan alat-alatnya lengkap dan teratur sebagaimana mestinya menurut peraturan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Dalam waktu 2 (dua) minggu sesudah B. Png. tidak berlaku lagi, maka pemegang diharuskan menyerahkan B. Png. itu kembali kepada Pemeriksa yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (2) Jika B. Png. sudah rusak, pula sama sekali atau sebagian tidak dapat dibaca lagi, maka pemegang diharuskan minta B. Png. baru dengan menyerahkan B. Png. yang lama.

### BAB VI PEMERIKSAAN PENGEMUDI BECAK UMUM

#### Pasal 20

- (1) Pengendara becak umum, diwajibkan satu kali dalam satu tahun memeriksakan badannya kepada Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tingkat II Kepala Daerah Daerah Tingkat II menentukan waktu dan cara pemanggilan.
- (2) Pengendara becak umum, yang tidak lulus dalam pemeriksaan tersebut dalam ayat (1), maka B. Png. dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya.

- (3) Pengendara becak umum, yang tidak datang pada waktunya diadakan panggilan untuk pemeriksaan badan dengan tidak memberikan keterangan yang sah, maka B. Png. yang dimilikinya menjadi tidak berlaku lagi.

## BAB VII HAL LARANGAN

### Pasal 21

- (1) Pengemudi dilarang mengemudikan kendaraan di jalan umum, jika hewan penariknya tidak mempunyai T.L. yang sah, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemilik atau pemegang hewan penarik dilarang mengeluarkan hewan itu sebagai penarik dari kendaraan umum di jalan umum atau mengizinkan itu, jika hewan penarik itu tidak mempunyai T.L. yang sah seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (3) Dilarang keras:
- a. dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar dan tidak lengkap didalam permohonan pemeriksaan kendaraan dan/atau hewan penarik.
  - b. dengan sengaja memakai B. Pr. L. untuk kendaraan yang diberikan/dibubuhkan pada kendaraan lain dan melakukan itu sebagai B. Pr. L. yang sah.
  - c. memalsu atau menyuruh memalsu B. Pr. L. dan/atau T.L.
  - d. tidak memakai B. Pr. L./T.L. yang sah atau dengan sengaja memakai B. Pr. L./T.L. palsu, untuk kendaraan/atau hewan penarik.

### Pasal 22

- Dilarang:
- a. dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan untuk memperoleh B. Png.
  - b. sebagai pengemudi memakai B. Png. yang tercatat atas nama orang lain.

## BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pelanggar dan/atau yang melalaikan (tidak mengindahkan) ketentuan-ketentuan pada pasal 4 ayat (2) dan (3), pasal 5, 19, 21 dan 22 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tinggi Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

sedang B.N. atau B. Png. dapat dicabut.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Dearah ini, diputus oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 13 April 1961

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

SUDJIONO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 8 September 1961 Nomor Des. 9/54/27-126.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri  
Dan Otonomi Daerah

ttd.

Drs. SOEWARNNO HADIATMODJO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 27 Desember 1961.  
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 15 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1961

Tentang : Pemberian Nomor, pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan umum tidak bermotor.

## PENJELASAN UMUM:

Dewasa ini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlaku peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian nomor pemeriksaan, pengujian dan kemampuan mengemudi bagi kendaraan-kendaraan yang tidak bermotor, yakni dalam bentuk Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 27 Tahun 1926 jo Nomor 29 Tahun 1926 dan Rijktsblad Paku ALaman Nomor 21 Tahun 1926 jo Nomor 22 Tahun 1926.

Perkembangan lalu-lintas jalan cepat yang telah berkembang dengan sangat pesat ini, membawa pengaruh yang tidak sedikit terhadap lalu-lintas jalan-lambat, dalam hal ini ialah kendaraan-kendaraan yang tidak bermotor, baik mengenai macam bentuknya, maupun mengenai kapasitasnya, sehingga terhadap golongan kendaraan-kendaraan ini, termasuk hewan-hewan penariknya dan pengemudinya, perlu dikenakan ketentuan-ketentuan/kewajiban-kewajiban yang lebih lengkap, demi untuk keamanan lalu-lintas jalan pada umumnya.

Sebenarnya hal-hal tersebut tadi dapat dilakukan dengan mencabut merubah ataupun menambah pasal-pasal yang tertentu dalam Rijktsblad tersebut diatas, akan tetapi mengingat juga bahwa struktur Pemerintahan dan perkembangan otonomi dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kini telah berbeda jauh sekali, maka dipandang perlu mengganti Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman yang mengatur tentang pemberian nomor pemeriksaan dan mengemudikan kendaraan-kendaraan tidak bermotor tersebut dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arti singkatan nama yang tersebut didalam Peraturan Daerah ini adalah:

|         |   |                                           |
|---------|---|-------------------------------------------|
| T.N.    | : | Tanda nomor.                              |
| B.N.    | : | Bukti nomor (nummberbewijs).              |
| B.Pr.L. | : | Bukti Periksa Layak (Goedkeuringsbewijs). |
| T.L.    | : | Tanda Layak (Goedkeuringsteken).          |
| T.T.L.  | : | Tanda Tidak Layak (Afkeuringsteken).      |

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 :
- a. kereta adalah semua jenis kendaraan untuk mengangkut orang, beroda 2 atau 4 buah, yang ditarik oleh hewan seperti delman, sado, dokar, bendi, major, andong dan sebagainya, yang berjalan tidak diatas ril.
  - b. Pedati adalah semua jenis kendaraan untuk mengangkut barang dan atau hewan, beroda 2 atau 4 buah, yang ditarik oleh hewan, seperti grobag, cikat, glinding dan lain sebagainya, yang berjalan tidak diatas ril.
  - c. Becak adalah semua jenis kendaraan untuk mengangkut

orang, dan/atau barang, beroda 3 buah, yang dijalankan/dikemudikan oleh orang dan berjalan tidak diatas ril.

Pasal 2 : Tanda nomor dipasang pada:

1. kereta : dimuka disebelah kanan dari tanda dibelakang, ditengah-tengah dari tanda;
2. pedati : dibelakang, ditengah-tengah dari tanda: dimuka, pada chasis (waton) sebelah kanan.
3. becak : dimuka pada spatbord (selebor) kiri dan kanan : dibelakang pada selebor belakang.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : a. Yang dimaksud dengan hewan penarik dalam Peraturan Daerah ini ialah : kuda, kerbau dan sapi.

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dianggap layak:

1. mengenai kereta ialah:  
lebar nya ban roda, jika tidak terbuat daripada karet tidak boleh kurang dari 4 cm;
2. mengenai pedati ialah:
  - a. lebar nya ban roda, jika tidak terbuat dari pada karet tidak boleh kurang dari 6 cm;
  - b. yang beroda 2 (dua) buah, diperlengkapi dengan tiang penyangga untuk dipasang dibawah boom diwaktu berhenti;
3. mengenai becak ialah:
  - a. diperlengkapi dengan bel, rem, dan ban angin;
  - b. ukuran yang ter lebar tidak melebihi 1,50 meter;
  - c. ukuran diantara as muka, dan belakang paling sedikit 1,30 meter;
  - d. as, pir, gir, rante, pelah tidak cacad atau retak;
4. mengenai hewan penarik ialah:
  - a. sehat, berbadan cukup kuat dan gemuk,

terlatih untuk dipakai menarik kendaraan;

- b. jika hewan penarik itu betina, harus sedang tidak bunting;
- 5. Khusus mengenai kuda, disamping syarat-syarat tersebut dalam angka 4 diatas, harus memenuhi syarat-syarat seperti dibawah ini:
  - a. dengan tapel besi yang biasa tebalnya;
  - b. tingginya (schofhoogte) sekurang-kurangnya 1,15 meter;
  - c. jika kuda itu dipergunakan untuk menarik kereta beroda empat, tidak dalam pasangan (hanya seekor), maka tingginya sekurang-kurangnya 1,20 meter;
  - d. telah bertukar gigi dibawah sekurang-kurangnya 4 (empat) buah;
  - e. jika memakai tapel besi, pemasangan tapel serasi dan kendaraan penapelan baik;
  - f. kuda itu sudah diperiksa dan tidak berpenyakit mallous.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : a. Tanda layak ini berlaku untuk 4 bulan.

- b. Apabila kendaraan/hewan penarik dinyatakan tidak layak untuk dipakai, maka T.L. yang mungkin ada bila perlu dibuat tidak berlaku dan kepada pemilik/pemegangnya diberitahukan mengenai waktu pemeriksaan ulangan.

Pasal 9 : Bea pemeriksaan diterima oleh pemeriksa dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Tingkat II.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16: Dalam B. Png. disebutkan mengenai diri pemohon:

- a. nama dan nama kecil.

- b. tempat tinggal atau tempat menetap sementara.
- c. tanggal pemberian B. Png.
- d. tanggal akhir berlakunya B.Png.
- e. B. Png. itu dilengkapi juga dengan:
  - (1) tanda tangan pemeriksa atas nama Dinas yang dimaksud dalam pasal 14.
  - (2) cap dinas tersebut dan
  - (3) sebuah potret dari pemohon ditempelkannya.

Pasal 17: Cukup jelas.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: Cukup jelas.

Pasal 20: Berhubung pekerjaan mengemudikan becak umum itu dipandang sangat berat untuk kesehatan badan, maka dipandang perlu mengharuskan pengemudi becak setahun sekali memeriksakan badannya kepada Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tingkat II Panggilan untuk pemeriksaan badan diatur oleh Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tingkat II.  
Hasil pemeriksaan dinyatakan dalam B. Png.

Pasal 21: B. Pr. L. diberikan pada waktu diadakan pemeriksaan kendaraan/hewan penarik. Apabila kendaran/hewan penarik dinyatakan layak untuk dipakai, maka kecuali pada kendaraan/hewan penarik diberikan T.L. (pasal 8), kepada pemilik/pemegangnya diberikan juga Bukti Periksa layak.

Pasal 22: Cukup jelas.

Pasal 23: Cukup jelas.

Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25: Cukup jelas.